

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sangat bermacam-macam, hal ini terjadi karena Indonesia sendiri baru merdeka pada tahun 1945 dan baru memiliki hukum pertanahan nasional pada tahun 1960 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sehingga masih sangat banyak bukti-bukti lama hak atas tanah yang masih digunakan sebagian masyarakat Indonesia.

Sebelum Indonesia mempunyai hukum agraria nasional sendiri pada tahun 1960, Indonesia sempat mengalami rezim hukum agraria kolonial yang terbagi atas beberapa periode. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebelum merdeka, Indonesia merupakan negara jajahan Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Negara-negara tersebut pada masanya telah membuat aturan-aturan hukum agraria yang bertujuan menguntungkan negaranya sendiri dan sangat merugikan masyarakat bumiputra bukan hanya untuk ekspansi wilayah namun juga untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia yang pada saat itu diwakili Soekarno dan Mohammad Hatta secara resmi memproklamasikan kemerdekaanya. Secara yuridis dengan proklamasi tersebut maka pada saat itu pula Indonesia sudah

tidak tunduk pada hukum kolonial akan tetapi tunduk pada hukum nasional. Pada hari itu Indonesia masih belum mempunyai konstitusi oleh karenanya pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno memimpin sidang dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan penetapan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum tertinggi atau konstitusi negara Republik Indonesia.

Pada saat itu Indonesia telah merdeka dan mempunyai konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi Indonesia masih belum mempunyai hukum agraria nasional sendiri. Hal tersebut dikarenakan tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat hukum agraria nasional sendiri, sedangkan pada saat itu Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan yang harus sesegera mungkin untuk diselesaikan. Maka dari itu berlaku Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya seluruh peraturan yang masih ada berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Suatu perkembangan penting dalam rangka usaha pengumpulan data luas tanah terjadi dengan dikeluarkannya Staatsblad 1879 No. 164 tentang tugas Kadaster untuk kepentingan landrente. Keluarnya peraturan ini sekaligus manghapus Biro Statistik Kadaster yang ada. Rencana Klasiran dipergunakan sebagai pedoman dan sarana pengendalian pelaksanaan klasifikasi tanah (klasiran) di lapangan yang dikerjakan oleh mantri-mantri klasir bersama pemilik tanah dan pamong desa dengan menggunakan peta desa sebagai dasar pelaksanaanya. Pekerjaan klasiran di lapangan diikuti oleh pekerjaan rincikan (repartisi) oleh para juru rincik yaitu pengukuran luas bidang tanah guna menetapkan perincian

besarnya bagian pajak masing-masing bidang tanah dalam suatu persil atas nama pemiliknya. Hasil ukuran rincikan berupa data luas dan nama pemilik bersama tarif-tarif per hektar merupakan dasar pembukuan pajak tanah untuk pembuatan buku /daftar pengenaan pajak tanah desa, yang meliputi:¹

1. Daftar Dasar (Legger) model huruf A, Luas tanah dan Perhitungan Pajak per persil tanah sawah dan darat, sebagai pokok ketetapan pajak masing-masing desa.
2. Buku Kohir, model huruf B, memuat perincian luas tanah dan ketetapan pajak per bidang tanah, serta nomor dan nama wajib pajak dari masing-masing persil. Kohir B disusun dari Buku Rincikan hasil repartisi dan merupakan perincian dari A.
3. Buku Register model huruf C, dimana tercatat data luas dan ketetapan pajak dari berbagai bidang tanah atas nama masing-masing wajib pajak sedesa. Buku C disusun dari Buku Carakan (yang memuat nomor urut dan nama wajib pajak, disusun menurut abjad) dan Buku B.
4. Petuk / Girik / Kekitir (model huruf) D, sebagai pemberitahuan/ketetapan pajak atas nama masing-masing wajib pajak, merupakan petikan dari Buku C.
5. Daftar pengumpul Pajak (model huruf) E, berisi himpunan jumlah ketetapan pajak tanah sawah/darat per desa se Kawedanan. Dihimpun dari daftar A dan dijadikan lampiran dari surat ketetapan pajak tanah.
6. Buku pemungutan pajak (model huruf) F, memuat nama dan jumlah utang pajak masing-masing wajib pajak sedesa, dipergunakan untuk mencatat pembayaran (angsuran) pajak.

Daftar A dan buku B dipelihara tiap tahun sedangkan Buku C dan Petuk D

disesuaikan terus menerus dengan mutasi tanah yang terjadi berdasarkan daftar (wira-wiri) Rapot Minggon. Daftar E dan Buku F dibuat untuk tiap tahun pajak. Pada tahun 1956 melalui SK Menteri Keuangan RI tanggal 29 Maret 1956 No.52750/BSD telah merubah Jawatan P3TMI menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik (PTM) Sejak berubah menjadi Jawatan PTM, segala perhatian dipusatkan pada penyelenggaraan pendaftaran tanah milik, yang meliputi pekerjaan

¹ “Sejarah Klasiran (Pendaftaran Tanah) di Indonesia”, mantri-klasir.blogspot.com, 20 Desember 2012, dikunjungi pada tanggal 1 Januari 2020.

pengukuran, pemetaan (peta desa), rincian luas bidang tiap persil dan pencatatan data-data kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah ini dikeluarkan Tanda Pendaftaran Sementara (TPS) sebagai ganti petuk D untuk tiap bidang tanah disertai gambar bagan dari bidang tersebut.

Barulah pada tahun 1960 Indonesia memiliki hukum agraria nasional sendiri yang berawal dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengakibatkan ditariknya Hukum Agraria Nasional rancangan Soenarjo dikarenakan penyusunannya masih didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bukan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 24 September 1960 DPRGR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No. 2043, yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menurut Dictum Kelimanya.²

Dengan disahkannya UUPA tersebut maka berakibat hukum Indonesia tidak lagi tunduk pada hukum agraria kolonial dan digantikan dengan hukum agraria nasional. Hal ini berarti mencabut peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial yaitu Agrarische Wer Stb. 1870 No. 55 yang termuat pada Pasal 51 IS Stb. 1925 No. 447, Koninklijk Belsuit (keputusan raja) tertanggal 16 April 1872 No. 29 (Stb. 1872 No. 117) serta peraturan pelaksanaannya, Peraturan

² Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, h. 45

tentang domein verklaring yang bersifat umum maupun khusus, dan Buku II KUH Perdata Indonesia yang mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang hypotheek yang masih berlaku pada UUPA.³

UUPA sendiri merupakan sebuah aturan implementatif dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini terlihat pada Pasal 2 ayat (1) yang dengan jelas menyatakan hal tersebut dan juga pada ayat (2) Pasal tersebut yang mengatur lebih lanjut mengenai hak menguasai dari negara dan memberikan wewenang secara garis besar pada negara untuk melakukan hal-hal yang diperlukan.

Terdapat beberapa prinsip dalam UUPA yang berkaitan dengan penelitian ini yang pertama adalah Prinsip Nasionalitas yang biasa disebut juga prinsip kebangsaan, prinsip tersebut mengandung makna bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan yang Maha Esa serta kesatuan dan persatuan tanah air bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak bagi bangsa Indonesia.⁴

Prinsip hak menguasai negara atas tanah juga digunakan dalam penelitian ini, prinsip tersebut bermakna bahwa negara bukanlah pemilik tanah melainkan menjadi organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengaturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terminologi “dikuasai oleh negara” atau “Hak Menguasai Negara atas Tanah” yang dimaksudkan dalam UUPA memberi wewenang pada negara untuk mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan

³ Ibid., h. 49

⁴ Sri Hajati et al., Buku Ajar Politik Hukum pertanahan, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h. 37

dengan pemeliharaan bumi, air, dan luar angkasa, hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.⁵

Ketiga adalah prinsip tanah memiliki fungsi sosial. Prinsip ini mempunyai arti bahwa tanah tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya saja melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat apalagi jika berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Akan tetapi aturan tersebut tidak serta merta bahwa kepentingan seseorang selalu terdesak oleh kepentingan umum. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah seimbang, sehingga tujuan pokok yakni kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUPA dapat tercapai.⁶

Penelitian ini merujuk pada sengketa yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 73/Pdt.G/2018/PN.Gsk yang berada di Kabupaten Gresik, Kecamatan Menganti, Desa Boteng. Sejak tahun 1939 warga setempat telah menguasai objek sebidang tanah di Dusun Kecipik, Desa Boteng seluas 33.410m² sebidang tanah tersebut pada awalnya tercatat telah dimiliki oleh 90 warga setempat. Sejak tahun 1965 telah terjadi jual beli objek tanah tersebut antar warga Desa Boteng itu sendiri. Pada tahun 1997 seluruh objek bidang tanah yang awalnya dimiliki oleh 90 orang tersebut menjadi milik seseorang saja setelah melewati

⁵ Sri Winarsi, *Kedudukan Badan Pertanahan Nasional di Era Otonomi Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h. 49

⁶ Sri Hajati et al., *Op.Cit.*, h. 42

beberapa kali proses jual beli yang semuanya telah tercatat dan memiliki bukti berupa Letter C Desa.⁷

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gresik memasang papan larangan pada objek tanah tersebut yang isinya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah kabupaten gresik dan warga dilarang untuk memanfaatkan aset waduk tersebut tanpa izin pemerintah Kabupaten Gresik. Hal tersebut menyebabkan pemilik bukti hak atas tanah berupa Letter C Desa tersebut keberatan dan mengirimkan surat keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik serta melampirkan bukti-bukti lainnya yaitu bukti pembayaran pajak, surat keterangan riwayat tanah, saksi warga yang pernah memiliki tanah, analisa pihak ke 3 bahwa tidak terdapat komponen waduk pada area tanah tersebut. Namun Pemerintah Kabupaten Gresik tetap menyangkal surat keberatan pemilik objek tanah dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Gresik yang berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2009 tanah tersebut diperuntukkan sebagai waduk.⁸

Hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki bukti-bukti lama kepemilikan hak atas tanah yang belum dikonversi. Hal ini sangat sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat terutama dalam hal tumpang tindih kepemilikan tanah. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 73/Pdt.G/2018/PN.Gsk h. 88

⁸ Ibid.

mengetahui sejauh mana bukti-bukti lama hak atas tanah masih dapat digunakan dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa kedudukan bukti lama berupa Letter C Desa dalam kepemilikan hak atas tanah?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bukti lama berupa letter c dalam kepemilikan hak atas tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. Menjelaskan dan menganalisa kedudukan bukti lama berupa Letter C Desa dalam kepemilikan hak atas tanah.
2. Menjelaskan dan menganalisa perlindungan hukum bagi para pemegang bukti lama berupa Letter C Desa dalam kepemilikan hak atas tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan terhadap keabsahan serta kedudukan hukum bukti-bukti lama kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
2. Manfaat Praktis, untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang bukti-bukti lama kepemilikan hak atas tanah

sehingga bisa menjadi acuan dalam penegakan hukum maupun apabila terjadi sengketa perihal tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Serta dapat pula dijadikan referensi bagi masyarakat yang memiliki bukti lama kepemilikan hak atas tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya atas bukti tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan kebenaran secara sistematis yaitu menggunakan sistem tertentu, metodologis yaitu menggunakan metode atau cara tertentu, dan konsisten yaitu tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas dalam skripsi ini adalah Penelitian Doktrinal (Doctrinal Research), yaitu penelitian dengan cara meneliti Peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta menganalisis hubungan antara permasalahan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan literatur tersebut.⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa macam pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 47.

¹⁰ *Ibid.*, h.133.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan atau yang biasa dikenal dengan Statute Approach dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dikaji.¹¹ Dalam hal ini UUPA serta Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah memiliki peranan penting dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan lain yang juga digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.¹² Dalam pendekatan ini peneliti akan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum agraria yang terkandung di dalam UUPA untuk menganalisis dan memahami keabsahan bukti lama berupa Letter C Desa dalam kepemilikan hak atas tanah antara lain adalah prinsip nasionalitas, prinsip hak menguasai negara atas tanah, prinsip fungsi sosial terhadap hak atas tanah, dan prinsip-prinsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ Ibid., h. 136.

¹² Ibid., h. 177.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode pendekatan kasus juga merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Pada metode pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah ratio decidendi yang ada pada putusan tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta materiel seperti orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asal tidak terbukti sebaliknya.¹³ Pada penelitian ini putusan yang digunakan dalam pendekatan kasus adalah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 73/Pdt.G/2018/PN.Gsk.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua macam sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, dalam artian bahan tersebut mempunyai otoritas sendiri. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

¹³ Ibid., h. 158.

¹⁴ Ibid., h. 181.

Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 26/DDA/1970 tentang

Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan koemntar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan berupa publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Biasanya informasi maupun data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder bersifat lebih luas.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengumpulan bahan hukum penulis akan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. selanjutnya peneliti akan melakukan studi pustaka dengan cara mencari buku-buku hukum, jurnal hukum serta artikel hukum. Setelah menyeleksi dan menganalisis bahan-bahan tersebut selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan pada skripsi ini. Dengan demikian penulis akan merumuskannya dalam suatu pokok bahasan secara sistematis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisa sumber hukum yang ada dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang

¹⁵Ibid., h. 181.

telah dikumpulkan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

Interpretasi sistematis merupakan salah satu metode interpretasi dengan menafsirkan undang-undang yang dikaitkan antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sama atau dengan peraturan perundang-undangan yang lain.¹⁶ Metode ini perlu digunakan karena sebagian besar suatu peraturan perundang-undangan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sangat sedikit suatu aturan yang hanya berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan antara lain adalah UUPA dan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Interpretasi gramatikal adalah salah satu cara Interpretasi dengan menafsirkan undang-undang menurut penormaannya. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan bahasa adalah alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, akan tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.¹⁷ Oleh karenanya, Penulis berusaha mencari kata yang dimaksud dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata maupun

¹⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, h. 11

¹⁷ *Ibid.*, h. 9.

bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menyusun penelitian menjadi empat bab yang masing-masing bab terdapat sub bab. Hal ini bertujuan agar penulisan skripsi ini sistematis serta mudah dipahami oleh pembaca dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan pondasi utama untuk meneruskan penelitian ini pada bab-bab berikutnya.

Bab II dalam penelitian ini berisikan tentang pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu keabsahan bukti lama berupa letter c Desa dalam kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah pertama tersebut akan dibahas secara terstruktur dan sistematis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangannya adalah UUPA. Dengan Sub-bab yang pertama adalah bukti kepemilikan hak atas tanah dan yang kedua adalah bukti lama berupa Letter C Desa sebagai alat bukti proses pendaftaran hak atas tanah

Bab III dalam penelitian ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum bagi pemegang bukti lama berupa letter c Desa dalam kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah kedua tersebut akan

dibahas secara sistematis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan akan dibagi mejadi 3 sub-bab pembahasan, yang pertama adalah Perlindungan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah yang berasal dari bukti lama berupa Letter C Desa, kedua Upaya hukum dalam hal sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah, dan yang ketiga adalah Kajian Kasus Sengketa Tanah dengan Bukti Letter C Desa di Kabupaten Gresik

Bab IV dalam penelitian ini merupakan bab penutup dari keseluruhan uraian dalam penulisan ini. Dalam bab ini antara lain berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat berguna dikemudian hari bagi bangsa dan Negara dalam perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan bagi masyarakat.